BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang di lakukan oleh seorang yang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dimaksudkan agar individu dapat mengarahkan diri dengan baik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk kesejahteraan keluarganya.[1]

Bimbingan juga merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki kepribadian yang menandai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usaha untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri. [2]

Bimbingan juga merupakan suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dari seorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada individu yang membentuknya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan tekhnik dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian

[1] Bambang Ismaya, *Bimbingan Dan Konseling Studi, Karir Dan Keluarga*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h.106-107

[2] Prayitno dan erman amti, *Dasar-Daras Bimbingan dan konseling*, (jakarta: reneka Cipta, 2001), h, 94

sehingga individu dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya.[3]

Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang (anak-anak, remaja dan dewasa) agar mampu mengembangkan potensi (bakat, minat kemampuan yang dimiliki, mengenali dirinya sendiri, mengatasi persoalan-persoalan), sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain. Adapun tujuan bimbingan itu sendiri menurut Aunur Rahim Faqih adalah : [4]

a. Membantu klien untuk mengembangkan pemahaman diri sendiri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi dan kesempatan yang ada
b. Membuat proses sosialisasi dan sensitifitas kepada kebutuhan orang lain.
c. Memberikan dorongan didalam mengarahkan diri, pemecahan masalah, pengembalian keputusan dalam keterlibatan diri dalam masalah yang ada.
d. Mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri.
e. Membantu didalam memahami tingkah laku manusia.

Sedangkan bimbingan Pra Nikah adalah upaya pembimbing dalam memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenal keluarga sakinah mawaddah warahmah, munakahat,

[3] Djumhur dan M. Surya. *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah* , (Bandung:CV. Ilmu , 1975), h,9

[4] Aunur Rahim, Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam (Yogyakarta: VII Press, 2001), cet, ke-2 hal. 54

dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dengan adanya bimbingan Pra nikah ini di harapkan nantinya pasangan calon pengantin dapat memahami dan dan mengetahui apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri setelah melangsungkan pernikahan nanti, dan dengan diberikannya bimbingan Pra Nikah ini pasangan-pasanga tersebut akan dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang aman, damai dan sejahtera serta menjadikan keluarga yang sakinah mawadda wa rahmah dan keluarga yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Bimbingan Pra Nikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah setelah mereka menikah. Bimbingan pra nikah juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pranikah, konseling edukatif pranikah, dan terapi pranikah.[5] Tujuan dari bimbingan Pra Nikah ini adalah untuk pemberian bekal pengetahuan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan ke jenjang pernikahan, diharapkan nantinya setelah pasangan calon pengantin dapat mengetahui dan memahami apa tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami atau sebagai istri.

Semua yang diciptakan di dunia ini berpasang-pasangan. Allah SWT menciptakan segalanya berpasang-pasangan dan berlawanan, ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan, ada kiri ada kanan, ada gelap ada terang. Oleh karena itu, sepatutnya disyukuri karena Allah telah menciptakan

[5] Duski Samad Dan Remiswal, *Efektifitas Layanan Bimbingan Pranikah,* (Sukabima Press, 2015), h. 32

segalanya berpasangan dan berlawanan. Dengan demikian kita bisa belajar, belajar mengenal kehidupan ini, dan segala yang ada di dalamnya.

Diciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling bekerja sama, saling mengimbangi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satu wujud dari ciptaan Allah yang berpasang-pasangan adalah diciptakannya laki-laki dan perempuan yang dikaruniai cinta dan rasa kasih sayang untuk saling memiliki, saling mengisi dan saling melengkapi. Dan salah satu wujud dari adanya rasa cinta dan rasa kasih sayang yang dimiliki manusia menjadikan pasangan-pasangan itu untuk membina atau membangun rumah tangga atau yang dinamakan dengan Pernikahan.

Untuk melaksanakan pernikahan tentunya harus ada yang namanya calon pengantin baik calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan karena kalau salah satu tidak ada maka pernikahan tidak bisa dilanjutkan. Pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang membolehkan mereka melakukan hubungan suami istri yang sah dan halal. Dan Perkawinan ini merupakan suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW.[6] Seperti firman Allah dalam Surat an-Nur (24) ayat 32:

[6] Novi Hendri, *Psikologi dan Konseling Keluaraga*, (Bandung: Ciputastaka Media Perintis, 2012), h.26

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن

يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perbuatan yang mulia dan yang disuruh Allah SWT dan juga sunnahtullah Nabi Muhammad SAW yang menjadikan laki-laki dan perempuan terikat sehingga mereka halal melakukan hubungan suami istri yang sah dan halal serta menjadi ibadah bagi pasangan tersebut dan mendapat pahala disisi Allah SWT.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, damai, tentram dan sejahtera maupun menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah terlebih dahulu bagi pasangan-pasangan tersebut atau pun bagi calon pengantin yang mau melanjutkan ke pernikahan dan membina rumah tangga tentu perlu mendapatkan bimbingan, arahan untuk pengembangan diri dalam berkeluarga supaya dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Dalam bimbingan Pra Nikah ini di KUA Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Sumatra Utara ini dirujuk atau di latar belakangi karena melihat di negara ini negara Indonesia dari tahun ketahun banyaknya terjadi kasus perceraian, keluarga yang kurang harmonis, terjadinya poligami, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan lain-lain, maka dari itu semua kantor urusan agama (KUA) termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Sumatra Utara membuat program yaitu program bimbingan Pra Nikah. Program ini difokuskan untuk pasangan-pasangan yang ingin melangsungkan ke jenjang pernikahan dan pemberian bekal mengenai bagaiaman hidup berkeluarga atau berumah tangga. Bimbingan Pra Nikah ini dianggap sangat penting karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan atau pengetahuan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, tujuanya adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan ke jenjang pernikahan dengan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut ajaran Islam.

Pemberian bimbingan Pra Nikah ini bagi calon pengantin difokuskan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada catin (calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pengamatan atau wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 24 desember 2015 di Desa Silenjeng Kecamatan Barumun tengah kabupaten padang lawas terlihat bahwa pasangan-pasangan yang telah melakukan perkawinan atau yang telah membina rumah tangga, kebanyakan mengalami kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung dengan sebuah perceraian. Padahal pasangan-pasangan tersebut sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan mereka telah diberikan bekal atau pemahaman yang dilaksanakan dengan layanan bimbingan Pra Nikah mengenai pengembangan berkeluarga. Dan dilanjutkan dengan mengadakan wawancara kepada kepala KUA bahwa dari tahun 2013 ada 5 pasangan suami istri yang tidak bisa mempertahankan keluarganya dan berujung pada perceraian dan juga 10 pasangan yang mengalami KDRT, dan 7 pasangan yang berpoligami, padahal pasangan tersebut sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan sudah diberikan pembekalan, pengetahuan dengan memberikan bimbingan Pra Nikah .

Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah yang dilakukan ini diharapkan agar nantinya calon pengantin dapat membina rumah tangganya dengan baik dan mengetahui hak dan kewajiban dari suami dan istri, dan dapat mendidik anak-anaknya dengan baik serta menjadikan rumah tangganya aman, damai, tentram dan sejahtera. Tapi fenomena yang terjadi yang penulis temui di lapangan melalui observasi dan mewawancarai salah satu Staf Kantor Urusan Agama pada tanggal 26 desember 2015 malah merekalah yang sebelum melanjutkan ke pernikahan di berikan bimbingan Pra Nikah yang gagal dalam membina

rumah tangganya. Bimbingan Pra Nikah yang telah diberikan tidak ada pengaruhnya bagi pasangan-pasangan tersebut. Kenyataannya masih banyak pasangan atau keluarga yang mengalami kurang harmonis, melakukan KDRT, poligami, sering bertengkar dan akan berujung kapada perceraian. Bimbingan Pra Nikah yang telah di berikan tidak ada pengarunya terhadap pasangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada, maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang : **"PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS "**

B. Identifikasi Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah maka penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Banyak dari pasangan keluarga yang kurang keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Banyak dari pasangan keluarga yang sering mengalami terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, KDRT, Poligami.
3. Banyak dari pasangan yang mengalamai terjadinya perceraian dalam rumah tangga

C. Fokus Masalah

Untuk memudahkan pembahasan, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas yakni dengan melihat pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh penyuluh atau pembimbing terhadap calon pengantin.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaiamana Perencanaan bimbingan pra nikah yang dilakaukan oleh pembimbing/penyuluh bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Barumun Tengah ?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan Pra Nikah yang dilakukan oleh penyuluh bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Barumun Tengah ?
3. Bagaimana evaluasi bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh penyuluh bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Barumun Tengah ?

E. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perencanaan bimbingan pra nikah yang dilakaukan oleh pembimbing/penyuluh bagi calonpengantin di KUA Kecamatan Barumun Tengah ?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan Pra Nikah yang dilakukan oleh penyuluh bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Barumun Tengah ?
3. Untuk mengetahui evaluasi bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh penyuluh bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Barumun Tengah ?

F. Kegunaan

1. Untuk melengkapi syarat dalam rangka mencapai gelar sarjana pendidikan bimbingan konseling (BK) di Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (IAIN).
2. Menambah khazanah keilmuan serta sumbangan pemikiran khususnya mahasiswa IAIN Bukittinggi.

G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dari pembahasan ini perlu dijelaskan istilah-istilah penting yang terdapat dalam judul diatas:

Pelaksanaan : Pelaksanaan merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkam dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.[7]

Bimbingan Pra Nikah : Bimbingan Pra Nikah adalah upaya pembimbing dalam memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenal keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, munakahat, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum

[7] S.Waji Wasito. *Kamus Besar Indonesia*, (Bnadung: Shinta Dharma 1982) h.158

memasuki jenjang pernikahan.

Calon Pengantin Calon penganti merupakan terdiri dari laki-laki dan perempuan yang sudah sepakat untuk melanjutkan kejenjeng pernikahan atau berumah tangga dan akan melanjtkan keturunan.[8]

Kantor Urusan Agama (KUA) : Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu lembaga urusan agama tentang kepengurusan keluarga, pernikahan, dan penyuluhan pranikah yang sering disebut oleh masyarakat *screning* dan keluarga yang terletak di Kecamatan Barumun : tengah Kabupatan Padang Lawas. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Lokasi penelitian. Jadi Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas adalah suatu cara bantuan yang di lakukan oleh seorang penyuluh atau pembimbing kepada konseli (klien) yang berisi usaha yang laras, unik dan manusiawi yang di lakukan dalam suasana keahlian yang

[8] Novi Hendri, *psikologi dan konseling keluarga*. (Medan: cv. Perdana Mulya Sarana, 2012), h. 52-54

dilandaskan atas norma-norma yang berlaku, agar klien memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan uraian penjelasan judul di atas bahwa maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan dan pembahasan proposal ini penulis membaginya ke dalam beberapa pokok bahasan, secara garis besar terdiri dari tiga bab dan masing masingnya terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Memuat beberapa pokok pikiran yang mendasari perwujudan dari pembahasan nantinya secara keseluruhan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: Akan memaparkan landasan teoritis yang dibagi dalam pembahasan, pengertian bimbingan pra nikah, unsur bimbingan Islam, tujuan dan fungsi bimbingan Islam, bimbingan pra nikah dan tahap bimbingan, calon pengantin, persiapan lahir batin calon pengantin dan masalah calon pengantin.

BAB III Metodologi Penelitian: metodologi penelitian merupakan metode yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik triangulasi data.

BAB IV Hasil Penelitian, Merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis yang berisikan tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA kecamatan barumun tengah kabupaten padang lawas sumatra utara.

BAB V Penutup, Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran, di sini akan dijelaskan bagaimana menjelaskan persoalan-persoalan yang dikemukakan yang ditemukan berikut alasannya, tidak lupa diikuti sertakan dengan saran-saran yang berguna dengan persoalan yang dibahas.